



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah [REDACTED] yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah dan cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tingkeum Manyang, 06 November 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Darmawan, SH, Al Kausar, S.H** -Advokat / Pengacara Darmawan., SH & Partner dari beramat di Jln . Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu, Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 14-11-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor Register : W1-A9/373/SK/II/2023 tanggal 28-11-2023 dengan alamat domicilli elektronik **darmawanzikry@gmail.com**. bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa, selanjutnya mohon disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

**M e l a w a n**

**Herman bin Ranya**, tempat dan tanggal lahir bontotiro, 15 Maret 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Gampong Tingkeum Manyang Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 10 Put No [REDACTED]/Pdt.G/2023 / [REDACTED]  
tgl 20-12- 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat; Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal [REDACTED] yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED] tanggal 28-11-2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2004, antara Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di bireuen dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama: [REDACTED] dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Sabil Jamil, dan 2). Tgk. Syarifuddin, dengan mas kawin berupa Emas seberat 5 (lima) mayam di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, status Tergugat adalah Jejaka dan status Penggugat adalah perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak anak.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah memiliki 2 (dua) anak.
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan:

Halaman 2 dari 10 Put No [REDACTED]/Pdt.G/2023/[REDACTED]  
tgl 20-12- 2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6.1** Bahwa dari tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang.

7. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam** “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya” serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;
8. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi.
9. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Penggugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
10. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen c/q Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;**
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (**Herman bin Ranya**) dengan Penggugat (**Misrayanti binti Muhammad**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 oktober 2004 di Bireuen;
- 3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (Herman bin Ranya) terhadap Penggugat (Misrayanti binti Muhammad)**

Halaman 3 dari 10 Put No. [REDACTED] /Pdt.G/2023 / [REDACTED]  
tgl 20-12- 2023



**4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;**

**Subsida:**

**Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dsetiap persidangan secara sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah yang dibenarkan hukum;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama dan kedua, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Perma no 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa upaya damai dari Hakim Tunggal tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya semenjak tahun 2010 sampai sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

**A. BUKTI TERTULIS**

1. [REDACTED] Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 21-11-2023 yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian Hakim Tunggal diberi Kode **(P-1)**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED] a.n Tergugat tanggal 05-05-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bireuen, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan bukti (P-2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI;

1. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, alamat Gampong [REDACTED], Kecamatan Kuta Blang, Kab. Bireuen, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak kandungnya dan Tergugat sebagai abang iparnya;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernikahan mereka dilaksanakan di rumah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namun Tergugat tidak ada di kampung dan pernah pulang sekali sekitar bulan Agustus 2023 untuk melihat anak, sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa tidak ada keterangan lain tentang keberadaan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kab. Bireuen, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kawan dekat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000, namun saksi tidak pernah berjumpa lagi dengan Tergugat dan saksi juga tidak tahu di mana alamatnya Tergugat
  - Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan tentang keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat/Kuasanya menyatakan akan mengajukan saksinya lagi pada persidangan tanggal 20 desember 2023;

Halaman 5 dari 10 Put No [REDACTED] /Pdt.G/2023 / [REDACTED]  
tgl 20-12- 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat kuasanya pada persidangan tanggal 20 Desember 2023 menyatakan tidak ada lagi saksinya yang akan dihadirkan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan bagi hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap semua peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk ringkasnya isi putusan ini ditunjuk saja kepada berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, oleh karenanya perlu untuk dipertimbangkan. Demikian juga keterangan para saksi di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat tinggal di Kecamatan Kuta Blang yang merupakan wilayah hukum atau yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991 menerangkan bahwa gugatan perceraian harus diajukan di daerah tempat tinggal Penggugat. Maka

Halaman 6 dari 10 Put No [REDACTED] /Pdt.G/2023 / [REDACTED]  
tgl 20-12- 2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut Hakim Tunggal perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada **Darmawan, SH, Al Kausar, S.H.**, Advokat / Pengacara Darmawan., SH & Partner yang beralamat di Jln . Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu, Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 21 September 2023 dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Mahkamah Syar'iyah, nama pihak, kualitas, kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo SEMA nomor 1 tahun 1971 dan SEMA nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomi petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jis pasal 1 ayat (1), (2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101/KMA/HK.01/IX/2015,. Atas dasar tersebut maka penerima kuasa dari Penggugat, secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam prospek perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah secara hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia menunggu kembali Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 10 Put No [REDACTED] /Pdt.G/2023 / [REDACTED]  
tgl 20-12- 2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat pada tanggal 04 Oktober 2004, antara Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di bireuen dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama: [REDACTED] dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Sabil Jamil, dan 2). [REDACTED], dengan mas kawin berupa Emas seberat 5 (lima) mayam di bayar tunai, pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, status Tergugat adalah Jejaka dan status Penggugat adalah perawan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat. Tergugat dari tahun 2010 pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak sampai sekarang, karenanya sudah beralasan Penggugat minta cerai dengan Tergugat.

Halaman 8 dari 10 Put No [REDACTED] /Pdt.G/2023 / [REDACTED]  
tgl 20-12- 2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka terhadap bukti tertulis dan bukti saksi yang telah diajukan Penggugat/Kuasanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

■ Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor ■/Pdt.G/2023/MS-■

■ Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor ■/Pdt.G/2023/MS-Bir; dalam register perkara;

■ Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp ■,- (■);

Demikianlah putusan ini diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah ■ pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh ■ sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ■ sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

■

Halaman 9 dari 10 Put No ■/Pdt.G/2023/■  
tgl 20-12- 2023



Panitera Pengganti,

[REDACTED]

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	[REDACTED]
2. Biaya Proses	:	Rp.	[REDACTED]
3. Biaya Panggilan P	:	Rp.	0,-
4. Biaya Panggilan T		Rp	[REDACTED]
5. Biaya Panggilan T		Rp	[REDACTED]
6. Biaya PNBP Pendt. Srt Kuasa		Rp	[REDACTED]
5. Biaya PNBP Pgl P		Rp.	[REDACTED]
4. Biaya PNBP Pgl T	:	Rp.	[REDACTED]
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	[REDACTED]
6. Biaya Materai	:	Rp.	[REDACTED]
<b>Jumlah</b>		<b>:Rp.</b>	[REDACTED]
( [REDACTED] )			

Halaman 10 dari 10 Put No [REDACTED]/Pdt.G/2023/[REDACTED]  
tgl 20-12- 2023